

ETIKA IDENTITAS

Gadis Arivia

Universitas Indonesia, Jakarta

Abstrak:

Identity groups occupy the public space in Indonesia and it has also created an uneasy space in democracy. In a democracy, identity groups are minority groups that seeks protection from the State. However in Indonesia, identity groups mainly belong to the majority who demand greater representation and power. Do group identities cause constrain rather than liberate individuals? How can identity groups respect human rights? This article explores the importance of ethics in identity and rejects politics of identity.

Keywords: ethics, identity, democracy, justice, human rights, multiculturalism.

Apa menariknya berbicara soal identitas? Bagi kebanyakan orang identitas sangat penting karena menunjukkan siapa dirinya, apa kesukaannya, apa status sosialnya dan apa keyakinannya. Identitas-identitas tersebut diekspresikan dan dijadikan identitas yang melekat pada diri. Pada beberapa orang identitas merupakan pilihan untuk mengkategorikan diri masuk pada kelompok tertentu, namun pada kebanyakan orang, identitas “terberi” dan perlu dipertahankan hingga titik darah penghabisan. Apalagi identitas yang menyangkut aspek nasional, ras, agama dan bahkan gender. Persoalan identitas sering mengemuka pada kelompok minoritas yang menginginkan hak-hak mereka memakai pakaian tertentu, beribadah cara tertentu atau menggunakan bahasa tertentu diakui dan diberikan ruang agar hak-hak minoritas terjamin oleh negara.

Sebagai contoh di Perancis pada tahun 1989, terdapat tiga orang perempuan beragama Islam dikeluarkan dari sekolah publik karena memakai jilbab ke sekolah. Sekolah memberikan argumentasi bahwa simbol-simbol agama dilarang di ruang kelas. Perempuan-perempuan tersebut berasal dari komunitas Maghrebin asal Afrika Utara dan telah lama berumukim di Perancis. Kontroversi tentang jilbab yang dikenakan kedua anak perempuan tersebut merebut perhatian media setempat dan pengadilan tinggi di Perancis. Pada tahun 2004, penegasan pelarangan

memakai jilbab di sekolah umum digulirkan. Sekolah publik di Perancis menganut kenetralan semua agama, jilbab bisa dipakai hanya di sekolah-sekolah khusus agama Islam.¹

Contoh lain baru-baru ini di Amerika Serikat adalah pengangkatan Sonia Sotomayor yang beretnis Hispanik (keturunan Puerto Rico) sebagai Hakim Agung oleh presiden Barack Obama. Pengangkatan ini oleh kalangan tertentu dianggap sebagai permainan politik identitas sebab menunjuk orang yang berasal dari komunitas Hispanik dan berjenis kelamin perempuan.² Barack Obama sendiri berhati-hati dalam pemilihannya dengan tidak menampilkan politik identitas melainkan menampilkan penunjukannya Sonia Sotomayor sebagai hakim yang berkompeten di bidangnya yang secara kebetulan beretnis Hispanik dan berjenis kelamin perempuan.

Kedua contoh di atas terjadi di negara mayoritas berkulit putih dan beragama Kristen. Pada contoh kedua, anggota Hakim Agung AS mayoritas berjenis kelamin laki-laki. Kedua contoh tersebut menunjukkan adanya pembahasan soal identitas yang mengental bagi kalangan minoritas. Perdebatan yang mengemuka adalah bagaimana kelompok mayoritas (kulit putih, agama Kristen, dominasi laki-laki) dapat memberikan ruang bagi kelompok minoritas (non-kulit putih, agama non-Kristen, jenis kelamin perempuan). Di beberapa institusi-institusi negara maju, jalan keluar yang diambil adalah menerapkan kebijakan *affirmative action*, yakni, memberikan porsi jumlah tertentu untuk merepresentasikan kelompok minoritas. Misalnya, *affirmative action* diterapkan pada penerimaan seleksi calon mahasiswa, jabatan pemerintahan, jabatan perusahaan, dan sebagainya. Semua upaya ini dilakukan agar kelompok mayoritas tidak mendominasi dan menjamin representasi kelompok minoritas.

Berbeda dengan kasus-kasus di negara maju, persoalan di Indonesia yang mengemuka justru adalah suguhan politik identitas dari kalangan mayoritas. Berbagai peraturan-peraturan daerah (Perda) justru disusun untuk menguatkan representasi mayoritas. Misalnya di Aceh, Qanun No.11, 2002 tentang pemakaian baju Muslim untuk perempuan, sanksi yang diberlakukan adalah 2 tahun hukum penjara dan 12 kali pencambukkan. Peraturan di Tangerang, Jawa Barat, No.8/2005, yang mengatur pelarangan bagi kaum perempuan untuk berada di jalanan setelah pukul 10 malam dan polisi bisa menahan perempuan atas dasar kecurigaan prostitusi.³ Pada tahun 2008, keluar keputusan SKB 3 Menteri

1 BBC News, 2004, news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/panorama/3798071.stm

2 NPR, 12 Juli 2009, www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=104530389

3 Laporan Komnas Perempuan, 2007.

berkenaan dengan Ahmadiyah. SKB itu ditandatangani oleh Jaksa Agung Hendarman Supandji, Mendagri Mardiyanto dan Menteri Agama Maftuh Basyuni yang dirilis di Departemen Agama, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Isi SKB antara lain adalah memberi peringatan dan memerintahkan untuk semua warga negara untuk tidak menceritakan, menafsirkan suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai UU No 1 PNPS 2005 tentang pencegahan penodaan agama serta memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran agama Islam pada umumnya, seperti pengakuan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

Contoh-contoh yang diberikan di atas hanyalah sebagian kecil dari peraturan-peraturan diskriminatif yang terjadi di Indonesia terhadap kelompok minoritas. Aksi-aksi nyata lain yang cukup memprihatinkan adalah pembakaran gereja-gereja di Indonesia yang sejak tahun 1996 hingga kini lebih dari 100 gereja telah dirusak atau dibakar.

1. Perdebatan Identitas Secara Filosofis

Pembahasan kontemporer dalam soal “identitas” yang menunjuk pada ras, etnisitas, nasionalitas, gender, agama, seksualitas pertama kali sebenarnya digunakan dalam karya Erik Erikson dan Alvin Gouldner, dalam studi psikologi sosial untuk merefleksikan identitas karakteristik kelompok sosial.⁴ Pada studi ini penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana orang melabelkan orang lain dan apa dampak-dampak psikologis yang dihasilkan. Khususnya bagaimana orang mulai melihat dirinya sendiri, proses identifikasi lewat identitas, dan bagaimana identifikasi membentuk identitas diri.

Kwame Anthony Appiah merupakan filsuf yang bersibuk diri mengkritik aspek identitas yang dibentuk atas dasar identitas nasional, ras, agama, gender dan sebagainya. Appiah tidak mengkritik karena ingin mengecilkan peran identitas akan tetapi mengkritik karena menganggap orang yang bereksistensi identitasnya merupakan orang yang membatasi hidupnya pada kriteria tertentu, pada kelompok tertentu, dan bisa dengan mudah mendiskriminasi, mengakibatkan kekerasan, dan mengakibatkan kejadian-kejadian yang katastrofik.

Di dalam bukunya berjudul *Ethics of Identity* (2005), ia berusaha mengangkat klaim individualitas dan mempertahankan pandangan liberalisme terutama janji-janji akan kesetaraan manusia, namun, ia juga

4 Appiah, Kwame, A, *The Ethics of identity*, New Jersey: Princeton University Press, 2005, 65.

menyadari adanya klaim soal perbedaan yang ada sejak lahir, dan persoalan perbedaan yang menjurus pada politik identitas. Ini menurutnya merupakan tantangan masa kontemporer soal identitas.

Politik identitas muncul akibat keinginan kelompok-kelompok tertentu untuk diakui perbedaannya di dalam masyarakat (bukan penuntutan inklusi di dalam masyarakat) karena merasa adanya pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang dirasakan oleh kelompok tersebut. Kelompok-kelompok yang termarginalkan menantang kelompok dominan dan berusaha mengklaim kembali cara-cara, pemahaman-pemahaman mereka yang tidak diakui.

Persoalan identitas, politik identitas bagi saya adalah bagian dari pertanyaan filosofis mengenai diri (*self*) yang perlu dieksplorasi. Saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- Apakah *self*?
- Bagaimanakah *self* terbentuk menjadi identitas diri dan membedakan *self* sebagai individu dan *self* sebagai bagian kelompok. Manakah yang lebih berperan?
- Apakah *self* selalu utuh, homogen, dan tunggal? Atau dapatkah *self* plural, terus berproses, terus berjalan dan berubah?

Pertanyaan-pertanyaan ini penting menurut saya jika kita ingin mengurai keruwetan soal identitas, politik identitas dan peranannya di dalam dunia kontemporer. Tesis saya adalah bahwa identitas tidak pernah bersifat statis, “terberi”, identitas lebih bersifat “imajinari”. Oleh sebab itu, sebagai sifat imajinari, ia fleksibel dan “bermain serta bercakap” di dalam “masyarakat tanda” (*society of signs*).

2. Sejarah Awal Persoalan Identitas

Di dalam studi filsafat, persoalan identitas bukanlah masalah yang baru dipikirkan karena persoalan ini dapat dirunut pada pemikiran filsuf awal seperti Plato (428/427-348/347 SM) dan Lucretius (99 SM-55SM). Kedua filsuf ini membicarakan soal identitas dan masalahnya sesudah kematian. Apakah identitas bersifat esensial dan abadi? Bagi Plato di dalam *Phaedo* “Setiap orang akan selamat dari kematian dan kehancuran badannya karena apa yang disebut dengan “saya” adalah jiwa immaterial, yang memiliki esensi yang terus hidup. Berbeda dengan Lucretius, “Tidak ada apa-apa lagi bila jiwa dicabut dari tubuhnya, kita menjadi ada karena adanya persatuan antara tubuh dan jiwa, dsatukan dan dijadikan satu”.⁵

5 Stanford California of Philosophy, lihat juga Martin dan Barresi, 2003, 10.

Bagi Plato dan Lucretius perdebatan identitas adalah upaya untuk memahami soal kehidupan setelah kematian bersifat metafisik dan tidak secara eksplisit mengaitkan identitas dengan persoalan etika. Baru kemudian pada John Locke (1694), ia mengapropriasikan tindakan-tindakan manusia dengan nilai manusia itu sendiri. Jadi, identitas seseorang mempunyai implikasi. Locke mengungkapkan, "Saya concern baik pada tindakan masa lalu di mana kesadaran saya berperan dan juga masa depan di mana kesadaran saya juga berperan. Ini merupakan mekanisme di mana tindakan-tindakan saya dapat dievaluasi...tindakan-tindakan yang merupakan keputusan saya sendiri."⁶ Persoalan bagi Locke adalah bagaimana mungkin seseorang dihukum karena bukan tindakannya sendiri melainkan sudah didefinisikan oleh aturan-aturan masa lalu. Locke memisahkan antara identitas personal dan identitas biologis dan bentuk-bentuk identitas esensial lainnya.

Kutipan Locke yang terkenal adalah:

Let us then suppose the Mind to be, as we say, white paper, void of all characters, without any ideas; how come it to be furnished? Whence comes it by that vast store, which the busy and boundless Fancy of Man has pointed on it, with an almost endless variety? Whence has it all the materials of Reason and Knowledge? To this I answer, in one word, from experience: In that, all our Knowledge is founded; and from that it ultimately derives it self.⁷

Kunci dari pemikiran Locke adalah otonomi. Seseorang memiliki kemampuan untuk berfikir sendiri dan memutuskan semua keputusan sendiri. Sikap Locke juga konsisten ketika dihadapkan pada pilihan individu terhadap agamanya. Di dalam *Letter Concerning Toleration*, ia mengedepankan otonomi individu dan bahkan kebebasan beragama harus mendorong otonomi individu sepenuhnya.

Pada John Stuart Mill, detak jantung liberalisme disentakkan, hal ini tercermin dalam tulisannya *On Liberty*, dalam bab 3, dengan judul "On Individuality as an Element of Well-being". Jantung liberalisme adalah penghargaan pada individualitas manusia, hal ini menerangkan mengapa kaum liberal sangat peduli pada hak asasi manusia. Setiap individu memiliki hak-hak, hak untuk memanage dan menciptakan hidupnya sendiri, dan itu sebabnya mengapa kaum liberal sangat peduli pada kebutuhan dasar manusia. Tanpa kebutuhan dasar yang memadai Mill menyatakan sulit bagi manusia menjadi manusia yang memiliki hak.

Apa yang hendak dikatakan Mill, soal individualitas dan individualisme harus dibedakan dengan diri yang individualis, hanya

6 Locke, 1694, hal. 46, 50-51.

7 Locke, *An Essay Concerning Human Understanding*, Buku 2, Bab 1, 2.

memikirkan diri sendiri. Pada Mill, pemahaman filosofis liberalisme adalah paham yang menyatakan manusia sebagai makhluk sosial, yang memiliki kewajiban moral, dan yang memiliki keterhubungan dengan orang lain.

3. Tantangan Multikultural

Pada era kontemporer, persoalan identitas menjadi persoalan yang lebih pelik. Persoalan tidak berkuat pada pertanyaan *self* yang dikonstitusi secara metafisis ataupun sosial. Di era kontemporer pendatang-pendatang dari berbagai negara yang mencari kehidupan lebih baik di negara maju, dan telah menetap selama 2 dan 3 generasi, mempertanyakan soal identitas diri. Pembentukan identitas semakin kompleks ketika pertanyaan *self* di era kontemporer telah beranjak pada masyarakat konsumen yang secara intensif terus menerus memproduksi “image-image” tertentu. Tarik menarik antara tradisi dan “permainan tanda tradisi” terjadi.

Tantangan datang dari kelompok multikultural. Salah satu persoalan yang dipermasalahkan adalah ide liberal yang bersifat Barat. Argumen ini sebenarnya juga menunjukkan obsesi pelabelan dan pencarian orgin murni. Appiah yang berasal dari Ghana, Afrika, menunjukkan ide liberal tidak hanya berasal dari Barat, sebab tradisi Akan⁸ di Ghana misalnya mengajarkan soal kemartabatan yang sangat dekat dengan ide liberal dan pilihan-pilihan hidup yang harus dibuat oleh si individu itu sendiri. Appiah sendiri percaya banyak ide-ide liberal yang terkandung di dalam tradisi-tradisi tertentu. Namun menurut Appiah, apa yang harus digaris bawahi adalah bukan soal Barat akan tetapi bahwa ada hak-hak manusia yang mampu dipikirkan, dibuat dan diputuskan oleh manusia itu sendiri, dan hak tersebut tidak dapat direngut atas nama Tuhan sekalipun.

Termasuk juga soal penolakan sunat perempuan, penolakan poligami, hak memilih pasangan sendiri bahkan untuk kasus di Cina hak untuk memiliki agama, Appiah menegaskan semua ide-ide progresif ini bukan hanya ide milik Barat dan walaupun berasal dari Barat mengapa pula harus ditolak kalau tujuannya adalah untuk memajukan manusia.

Menarik untuk menyimak elaborasi Appiah lebih lanjut:

Suppose it were true that this was a Western idea. Suppose nobody before Mill had ever had this idea anywhere. So what? Good ideas come from all sorts of places. To argue that people around the world shouldn't be taking up the notion of individuality on the basis of where the idea came from would be like arguing that Italians should give up

8 Appiah, Appiah, Kwame, A, *The Ethics of identity*, New Jersey: Princeton University Press, 2005, 134.

*pasta because it came from China or Christians should abandon algebra because it was invented by Muslim Arabs, or English people should reject constitutional democracy because it was invented in the United States.*⁹

Tantangan lain yang mengemuka menentang ide-ide liberal adalah dari kelompok komunitarian. Komunitarian terutama menolak pretensi universal kaum liberal. Target kritik mereka adalah John Rawls yang memberikan gambaran posisi asali sebagai “Titik Archehimedes” di mana kondisi manusia dilihat dari “perspektif nilainya”, yang mengasumsikan adanya pengandaian. Rawls mempresentasikan teori keadilan sebagai kebenaran yang universal. Padahal kelompok komunitarian berargumentasi bahwa standard keadilan harus dicari dalam bentuk-bentuk kehidupan dan tradisi-tradisi dari masyarakat partikular dan dapat bervariasi serta dari konteks tertentu. Tokoh-tokoh seperti Alasdair MacIntyre dan Charles Taylor berargumentasi bahwa keputusan moral dan politik tergantung dari bagaimana manusia melihat dunianya dan bahasa yang digunakan dan dimensi-dimensi interpretative keyakinan-keyakinan manusia, dan sebagainya.¹⁰ Michael Walzer menambahkan kebiasaan-kebiasaan dan tradisi-tradisi dari masyarakat setempat sangat penting dan menjadi sentral dalam melakukan keputusan.¹¹

Nilai-nilai kultural memang penting akan tetapi norma-norma kultural bukan saja mengkonstitusikan apa yang diafirmasikan namun juga mengeksklusi, menolak merendahkan, intoleran bahkan menecilkkan nilai-nilai kultural atau kelompok lain. Appiah memberikan contoh Indonesia¹² yang karena praktek-praktek kultural tertentu (kasta, *favoritism* pada anak laki-laki, kebijakan seksis, dsb). Atau dalam bahasa saya praktek-praktek diskriminatif yang berlandung pada istilah kearifan lokal.

4. Mengintegrasikan Identitas dalam Demokrasi

Kelompok identitas khususnya di Indonesia, menguat pada praktik politik yang demokratis, namun, apa yang mereka klaim sama sekali tidak kompatibel dengan keadilan yang bersifat demokratik. Keadilan demokratis berarti memperlakukan setiap individu sebagai warga yang setara dengan kebebasan dan kesempatan yang sama. Bila kelompok identitas diberikan hak-hak yang berbeda maka dampaknya adalah

9 Pidato Appiah di Carnegie Council, USA, 16 February 2005.

10 Taylor 1985, bab 1, MacIntyre 1978, Benhabib 1992, 23-28.

11 Walzer, 1983, hal.8.

12 Appiah, Kwame, A, *The Ethics of identity*, New Jersey: Princeton University Press, 2005, 248.

mensubordinasi individu-individu yang tidak masuk dalam kelompok tersebut.¹³

Namun bukan berarti kelompok identitas tidak penting dan berguna. Kelompok identitas ini berguna untuk beberapa hal:

- Untuk secara publik dapat mengekspresikan apa yang mereka anggap penting untuk identitas mereka;
- Memberikan keluasaan membentuk kelompok yang dapat mengidentifikasi mereka;
- Melawan diskriminasi dan ketidakadilan;
- Menerima dukungan dan penguatan dari orang-orang yang memiliki identitas yang sama;

Akan tetapi, pada semua poin di atas yang menjadi dasar kepentingan kelompok, harus diingat bahwa prinsip demokrasi yang berkeadilan harus menjadi landasan. Artinya, setiap individu di dalam kelompok tersebut diberikan kebebasan untuk memutuskan yang terbaik untuk dirinya. Dengan demikian komitmen dan sikap etis dalam publik menjadi pilihan dan bukan sikap etis yang metafisis.

Appiah menurut saya sesungguhnya masih terjebak dalam sikap etis yang metafisis. Pada halaman 269 ia masih berusaha mendamaikan sikap liberal namun menggaris bawahi pentingnya kultural. Ia mengerti bahwa latar belakangnya sebagai orang Ghana yang merupakan produk budaya Asante tidak dapat dilepaskannya ketika ia berbicara soal ayahnya. Ayahnya berkomitmen pada hak-hak individual ketika negaranya menganut pemerintahan yang illiberal dan oleh sebab itu mencari kemartabatannya bukan saja pada paham-paham liberal akan tetapi pada akar Asante.

Kemenduaan Appiah ini menjadi menarik ketika kaum liberal kontemporer seperti Martha Nussbaum mengajukan model kosmopolitanisme yang menekankan "Seseorang selalu harus bersikap menghargai dan memperlakukan orang lain dengan sama dan setara serta menggunakan akal sehat menghormati pilihan-pilihan setiap manusia". Nussbaum lebih lanjut menegaskan, "ruang lokal hanya diberikan sepanjang berguna dan baik bagi masyarakat jadi bukan karena ada keharusan dan karena nilai lokal *per-se* lebih baik".¹⁴

Menurut kosmopolitanisme dunia yang "diamankan" oleh dan demi relung-relung tradisi membuat individu dan kreativitas menjadi mati. Identitas pada dasarnya merupakan suatu "imajinasi" yang tetap bertolak

13 Gutmann, A. (ed.), *Multiculturalism and 'The Politics of Recognition'*, Princeton: Princeton University Press, 1992, 210.

14 Nussbaum dalam Appiah, 2005, hal. 240.

dari kepentingan origin sosial, kepentingan publik. Identitas yang bertolak dari diskusi etis menandakan suatu kelompok identitas yang dibangun atas dasar visi “imajiner” akan suatu kebaikan, keadilan dan *possibilities* baru.

5. Identitas Kultural dan Hak Asasi Manusia

Manusia menjadi progresif karena suatu keputusan untuk meninggalkan nilai-nilai yang sudah tidak kompatibel dalam gerak peradaban zaman yang maju. Berbagai contoh dapat saya berikan misalnya perjuangan pembebasan manusia dari perbudakan, kesetaraan dan kebebasan untuk beragama. Nilai-nilai baru dibentuk atas dasar “imajinasi” bersama untuk meraih sebuah kehidupan yang lebih setara, adil dan sejahtera. Nilai-nilai bentukan “imajinasi” ini tidak memiliki satu origin, satu nilai atau satu sisi kehidupan, melainkan, dihimpun dan dikonsensuskan bersama demi kebaikan dan penjunjungan martabat manusia. Atas dasar kesepakatan nilai-nilai bersama (nilai-nilai universal) itulah, maka, pada tahun 1946, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diterbitkan oleh PBB.

Namun sayangnya HAM oleh kelompok-kelompok identitas seperti kelompok identitas yang menganut fundamentalisme/fanatisme agama menuding bahwa HAM datang dari Barat dan berada di luar budaya-budaya lokal. Padahal, HAM yang disokong oleh paham demokrasi selalu berada di dalam budaya, akan tetapi bukan berada dalam satu budaya melainkan banyak budaya seperti budaya Hindu, Kristen, Muslim, Cina, Rusia, Kanada, Amerika, dan sebagainya.¹⁵

HAM juga merupakan bagian dari budaya yang disebut dengan budaya hak. Budaya hak tidak datang dari unsur-unsur substansial dan privelese budaya tertentu. Budaya hak tidak bertujuan untuk mengatur hidup orang atau memiliki bahasa dan ritual yang harus dijalankan. Aspirasi dari budaya hak seperti HAM adalah untuk menjadi bagian dari semua budaya. Budaya hak terbuka untuk berbagai alternatif, oleh sebab itu, tidak dapat dikatakan etnosentris (Barat) karena budaya hak diakui di dalam 26 konstitusi dari berbagai negara dimana setiap negara tersebut menggunakan Deklarasi Hak Asasi Manusia sebagai ukuran untuk menilai tindakan pemerintah mereka mengenai HAM.

Jadi, HAM diterima secara multikultural, akan tetapi juga ditolak secara multikultural. Seorang filsuf yang banyak menulis tentang pentingnya multikulturalisme, Charles Taylor, menyatakan bahwa

15 Gutmann, A. (ed.), *Multiculturalism and 'The Politics of Recognition'*, Princeton: Princeton University Press, 1992, 80.

semakin banyak negara mementingkan kultur asli karena menginginkan kultur-kultur tersebut terpelihara.¹⁶ Taylor memang membela pemeliharaan budaya asli, namun, ia menolak untuk membela budaya yang melanggar HAM.¹⁷

Saya berpendapat bahwa seringkali budaya yang dipertahankan dengan upaya masyarakat itu sendiri (misalnya mempertahankan bahasa atau seni budaya tertentu), lebih bersifat kreatif dan bertujuan untuk memperkaya khasanah. Identitas seperti itu lebih bersifat cair. Sedangkan mempertahankan budaya tertentu atas sponsor negara, justru bertujuan untuk mempertahankan sebuah kekuasaan apakah kekuasaan patriarki, politik dan agama, dan sebagainya. Identitas tersebut lebih bersifat politis. Pelarangan atau penganjuran identitas tertentu yang diatur oleh negara lewat sebuah peraturan pemerintah atau Undang-Undang seringkali berujung pada pelanggaran kebebasan berekspresi dan beragama. Masyarakat yang demokratis hendaknya diberikan kebebasan untuk mengkritik atau mengabaikan praktek-praktek kultural yang tidak diminati dan hendaknya diberikan keleluasaan untuk mengadopsi praktek-praktek budaya baru yang mempromosikan kebebasan dan kesetaraan. Negara yang ikut campur dalam mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh budaya tertentu, misalnya tidak boleh memakai atribut-atribut kultural tertentu atau bahasa budaya tertentu dengan mudah dapat menjadi negara yang otoriter. Sebaliknya, negara yang tidak melindungi hak-hak minoritas (yang tidak melanggar HAM) dengan mudah dapat menjadi negara pelanggar HAM. Dalam kedua situasi tersebut, pada akhirnya negara akan mengorbankan masyarakatnya, korban-korban akan berjatuh.

6. Kesimpulan

Filsuf Amy Gutman berpendirian bahwa praktek kelompok-kelompok identitas terikat pada politik yang demokratis dan keadilan demokratik. Keadilan demokratik artinya memperlakukan semua individu dengan setara, kebebasan dan kesempatan yang sama.¹⁸ Gutman sangat risau pada negara yang memberikan privelese tertentu pada kelompok tertentu, sebab, ketika negara memberikan prioritas tertentu pada kelompok tertentu, maka, telah terjadi subordinasi pada kelompok yang lain dan ketidakadilan telah dibiarkan.

16 Taylor, *Multiculturalism*, Princeton: Princeton University Press, 1994, 61.

17 Ibid, 59.

18 Gutman, A, *Identity in Democracy*, New Jersey: Princeton University Press, 2003, 192.

Banyak alasan mengapa negara mempraktekkan privelese tertentu pada kelompok identitas tertentu, alasan yang sangat lazim adalah perhitungan politik demi mempertahankan kekuasaan atau membagi-bagi kekuasaan diantara elit politik. Dengan melakukan subordinasi pada kelompok-kelompok yang ingin direpresi, maka, pelanggaran kekuasaan dapat dipertahankan atau mempertahankan dominasi ekonomi. Model negara seperti ini sama sekali tidak tertarik untuk melindungi kelompok minoritas yang lemah seperti perempuan atau agama dan etnis minoritas. Seringkali identitas yang diproteksi adalah identitas mayoritas bukan minoritas.

Bagaimanakah agar negara dan kelompok identitas dapat berlaku adil dan tidak melanggar HAM? Menurut hemat saya, demokrasi yang adil harus terus menerus dipelihara dan dijaga ketat oleh setiap kelompok. Demokrasi yang adil tidak hanya mementingkan keinginan kelompok dan kepatuhan kelompok, akan tetapi, memperhatikan dan menghargai agensi etik setiap individu, yang mengacu pada nilai-nilai etis. Menghargai setiap individu artinya menghargai pilihan-pilihan etis setiap individu, mengakui agensi etis. Agensi etis memiliki dua kapasitas: kapasitas untuk dapat hidup secara otonom sesuai dengan pilihan-pilihan hidup masing-masing dan menjunjung kebebasan individu, dan kapasitas untuk berkontribusi pada keadilan. Sebagai contoh, apakah tindakan membiarkan perkawinan anak pada laki-laki yang telah berumur dan poligami dapat dibiarkan demi membela identitas budaya tertentu? Apakah mengharuskan seorang anak perempuan yang telah diperkosa beramai-ramai untuk mempertahankan janinnya adalah etis? Apakah anak yang memutuskan untuk menganut agama yang berbeda dari orangtuanya harus dikeluarkan dari komunitasnya dan tidak diakui anak lagi? Apakah perempuan yang menolak memakai jilbab harus dipenjara atau dicambuk?

Mengedepankan pertanyaan etika dalam persoalan kelompok identitas mengharuskan kita untuk melakukan terus menerus evaluasi diri atau evaluasi kelompok dan bukan hanya menyanjung dan menyetujui semua praktek-praktek kelompok identitas. Manusia memiliki tanggung jawab pada dirinya untuk selalu mengedepankan keadilan untuk semua.

Kebebasan, kesempatan dan manusia yang setara merupakan inti dari etika identitas yang pada akhirnya dapat mengalahkan politik identitas, karena yang pertama menuntut pertanggungjawaban manusia sejujurnya dan yang belakangan mengandung kepalsuan belaka.

*) **Gadis Arivia**

Doktor filsafat dari Universitas Indonesia. Saat ini pengajar filsafat di Universitas yang sama. Sedang melakukan penelitian filsafat di Washington DC, USA. Email: gadis.arivia.e@gmail.com.

BIBLIOGRAFI

- Appiah, Kwame, A, *The Ethics of identity*, New Jersey: Princeton University Press, 2005.
- Benhabib, S, *Situating the Self: Gender, Community and Postmodernism in Contemporary Ethics*, Cambridge: Polity Press, 1992.
- Gutmann, A. (ed.), *Multiculturalism and 'The Politics of Recognition'*, Princeton: Princeton University Press, 1992.
- _____, *Identity in Democracy*, New Jersey: Princeton University Press, 2003.
- Kymlicka, W, *Multicultural Citizenship*, Oxford: Clarendon Press, 1995.
- Martin and Barresi, John, eds, *Personal Identity*, Oxford: Blackwell Publishing, 2003.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.
- Stanford Dictionary of Philosophy (Website), Locke 1694.
- Taylor, Charles, *Philosophy and the Human Sciences: Philosophical Papers 2*, Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
- _____, *Multiculturalism*, Princeton: Princeton University Press, 1994.
- Young, Iris Marion, *Justice and the Politics of Difference*, New Jersey: Princeton University Press, 1990.
- Ward, Glenn, *Teach yourself Postmodernism*, McGraw Hill, 2003.